

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sangat berperan strategis sebagai pendorong kemajuan perekonomian nasional serta membantu memperlancar arus lalu lintas keuangan ekonomi dan moneter. Tanpa perbankan, perekonomian dan transaksi keuangan akan berjalan sangat lambat, karena pada dasarnya bank sangat bermanfaat sebagai sarana bertemunya pemilik, pengguna dan pengelola modal.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 lembaga keuangan perbankan merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam atau sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) (Syafi'i Antonio, M, 2008).

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini mengalami perkembangan yang menggembirakan. Sejak tahun 1992 hingga saat ini telah terdapat sebanyak 11 bank syariah dan 24 unit usaha syariah dengan total aset mencapai Rp 195 Triliun.

Dalam perbankan syariah, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan, dimana bank sebagai pemilik dana memberikan pinjaman kepada nasabah, dan nasabah harus mengembalikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.


Dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada penyimpan atau pemilik dana pihak ketiga sebagai bentuk bagi hasil antara bank syariah sebagai pengelola dana dengan nasabah sebagai pemilik dana pihak ketiga.

Pembiayaan dengan prinsip syariah terdiri dari beberapa prinsip, yaitu prinsip bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), Prinsip jual beli (*Murabahah, istishna dan salam*) dan prinsip sewa (*ijarah*). Berdasarkan data Bank Indonesia pada akhir 2012, pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dikenal dengan *marginnya* yang tetap masih mendominasi portofolio pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia dibandingkan dengan pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil.

Berikut adalah porsi pembiayaan berdasarkan akad yang digunakan yang diberikan kepada nasabah tahun 2009-2012.

Gambar 1.1

Komposisi Pembiayaan Bank Syariah (2009-2012)



Sumber Statistik Perbankan Syariah

Melihat gambar di atas, dapat ditemukan sebuah fenomena yaitu terjadinya peningkatan pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. *Murabahah* dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Padahal Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sebaiknya dalam bentuk pembiayaan yang berbentuk *profit* dan *sharing*, akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal masih sulit dilakukan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian (Saeed,2004).

Rini Suherda, 2014

PENGARUH BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PREMI RISIKO TERHADAP MARGIN MURABAHAH : STUDI KASUS BANK SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* akan sangat berkaitan dengan besarnya tingkat *margin murabahah* yang dibebankan bank syariah kepada nasabah pembiayaan jual beli. *Margin* dalam dunia perbankan syariah menurut Ahmad Ghozali (2006:280) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli atas sebuah akad jual beli. *Margin* tidak sama dengan bunga, karena *margin* sudah ditentukan dari awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan. *Margin murabahah* menurut Perwataatmadja (dalam Ria rachmawati, 2010) yaitu : “selisih antara harga jual dikurangi harga beli”. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan (*mark up/margin*) yang disepakati bersama. Jadi, nasabah mengetahui berapa keuntungan yang di ambil oleh bank, selanjutnya nasabah membayar cicilan sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. *Margin murabahah* dan pokok porsi pembayaran pokok pinjaman yang akan dibayarkan bersifat *fixed*/tidak berubah dari awal hingga akhir . Apabila berubah maka akad *murabahah* dianggap batal.

Penentuan harga merupakan salah satu hal yang sangat penting karena harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa dalam perbankan. Dalam penentuan harga juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti keuntungan atau margin yang akan diterima oleh bank.

Masalah penting dari perbankan syariah yang sering dipersepsikan kurang baik dari masyarakat yaitu anggapan praktik bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku

bunga yang berlaku umum (*BI rate*). Apabila salah persepsi ini dibiarkan mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan bank dengan sistem syariah dengan bank sistem konvensional. Praktik murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah masih menuai kritikan karena dianggap sama dengan kredit pada perbankan konvensional (Perwaatmadja, 2002)

Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari suku bunga kredit perbankan konvensional agar pembiayaan murabahah kompetitif. Namun pada kenyataannya *margin murabahah* mengalami penurunan pada tahun 2010-2012.

Berikut adalah perbandingan *margin murabahah* bank syariah dari tahun 2010-2012.

Tabel 1.1

***Margin murabahah* bank syariah dari tahun 2010-2012.**

Tahun	<i>Margin murabahah</i>
2010	15,30%
2011	14,72%
2012	13,85%

Sumber : Statistik perbankan indonesia (data diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa *margin murabahah* yang dibebankan oleh bank syariah dari tahun 2010-2012 mengalami penurunan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan faktor apa saja yang mempengaruhi *margin murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

Bank syariah menggunakan pendekatan *base lending rate* bank konvensional sebagai perhitungan keuntungan *murabahah* atau *margin murabahah*. Bank syariah menggunakan pendekatan *base lending rate* bank konvensional sebagai perhitungan keuntungan *murabahah*. Sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam *base lending rate* yang diungkap wiroso (2005:92) yaitu ekspektasi bagi hasil, biaya overhead, keuntungan dan premi risiko. Faktor-faktor tersebut juga telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. M. Pisolo B Maat Isa dan kawan-kawan (2012) mengungkapkan bahwa komponen yang membentuk *margin murabahah* pada bank islam di malaysia adalah bagi hasil dana pihak ketiga, biaya overhead, keuntungan dan premi risiko. Fikri Zaenuri (2012) mengungkapkan bahwa biaya operasional dan bagi hasil DPK memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap *margin murabahah*, sedangkan variabel volume pembiayaan dan bi rate memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *margin murabahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Hartanti (2009), menyebutkan bahwa bagi hasil DPK, biaya overhead, profit bunga dan tingkat bunga memiliki pengaruh terhadap *margin murabahah*. Sumbada Harjo (2012), meneliti bahwa terdapat pengaruh positif yang sangat kuat antara premi risiko terhadap *margin murabahah*. Dengan mengacu kepada teori dan penelitian sebelumnya, maka faktor yang akan diteliti adalah bagi hasil dana pihak ketiga dan premi resiko.

Pendapatan *margin murabahah* yang diterima bank syariah merupakan salah satu unsur pendapatan yang akan dibagi hasilkan dengan depositan (*profit distribution*) (Wirosa, 2005). Besarnya dana pihak ketiga pada bank syariah yang

meningkat setiap tahunnya, merupakan salah satu penyebab bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *margin murabahah* yang diperoleh, karena pendapatan yang diperoleh dari *margin murabahah* bank syariah haruslah mampu menutupi besarnya bagi hasil yang akan diberikan bank syariah kepada pemilik dana pihak ketiga. Dengan kata lain, bertambahnya dana pihak ketiga akan meningkatkan bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah, sehingga bank syariah akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan dana pihak ketiga tersebut, begitu pula dengan pendapatan yang diperoleh dari *margin murabahah* yang merupakan salah satu pendapatan dari hasil pengelolaan dana pihak ketiga.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dalam pengelolaan dana pihak ketiga, bank syariah akan mengeluarkan banyak biaya. Biaya yang dikeluarkan salah satunya adalah biaya resiko atau premi resiko. Biaya resiko atau premi resiko merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan bank syariah dalam mengukur ketidakpastian yang terjadi. Biaya resiko merupakan salah satu indikator yang terdapat pada *base financing rate*. *Base financing rate* merupakan harga jual yang akan diberikan kepada nasabah pembiayaan. *Base financing rate* akan mempengaruhi besar kecilnya *margin murabahah* (Sumbada Harjo, 2012). Yang berarti, mengindikasikan bahwa semakin besar premi resiko, maka *margin murabahah* yang dibebankan juga akan semakin besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ **PENGARUH BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PREMI RISIKO TERHADAP *MARGIN MURABAHAH* (STUDI KASUS BANK SYARIAH DI INDONESIA)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) terhadap *margin murabahah* pada bank syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh premi risiko terhadap *margin murabahah* pada bank syariah di Indonesia ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan bagaimana pengaruh bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan premi risiko terhadap *margin murabahah* pada bank syariah di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui apakah bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan premi risiko memiliki pengaruh terhadap *margin murabahah* pada Bank umum syariah di Indonesia “

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Selain itu, juga sebagai literatur yang menyajikan informasi umum mengenai kinerja keuangan, khususnya mengenai pengaruh bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan premi risiko sebagai bahan referensi penelitian dalam penelitian ilmu akuntansi lainnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi industri perbankan syariah dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pemupukan sumber dana dari pihak ketiga dan strategi pengalokasiannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dana nasabah dalam melakukan pembiayaan.